

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan dari setiap tahapan, pembahasan dan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perancangan sistem informasi manajemen sebagai aplikasi registrasi pelayanan nikah pada KUA Pasar Minggu ini menggunakan metode perancangan RAD dimana dalam metode tersebut terdapat pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, pembuatan aplikasi dan pengujian.
2. Dengan digunakannya buku besar sebagai media pencatatan dan dokumentasi laporan data pernikahan, sistem yang berjalan saat ini masih dirasa kurang optimal. Dikarenakan pencarian data pendaftar dan pencatatan pernikahan memakan waktu lama.
3. Kantor Urusan Agama sebagai ujung tombak dari Kementrian Agama yang secara langsung membina dan memberikan pelayanan kepada masyarakat harus menerima tantangan zaman yang semakin modern dan serba canggih maka KUA dituntut untuk memberikan pelayanan dengan cepat dalam pembuatan sistem pencatatan pernikahan yang terkomputerisasi membuat pelayanan pencatatan pernikahan tidak memakan waktu lama. Manfaat yang dirasakan bukan hanya kepada masyarakat tetapi staff KUA-pun dimudahkan dengan adanya sistem pencatatan pernikahan ini. Sehingga kedepannya membuat KUA bisa berkompetisi dizaman serba canggih ini dalam hal pelayanan masyarakat.

## 5.2 Saran

Untuk pengembangan penelitian lebih lanjut maupun membenahan sistem agar menjadi lebih baik lagi, ada beberapa poin yang penulis tuliskan dalam saran berikut diantaranya:

1. Dapat mengembangkan sistem pencatatan pernikahan dengan lebih baik lagi mengingat yang penulis buat masih dalam tahap pembelajaran sehingga masih ada kekurangan yang diperoleh dari sistem.
2. Dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dimiliki oleh KUA Kecamatan Pasar Minggu agar senantiasa dapat beradaptasi dengan perubahan sistem, dengan cara melakukan pelatihan (*training*) terutama kepada staff-staff atau *user* yang berhubungan langsung dengan sistem yang dibuat.
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem untuk selanjutnya diadakan perbaikan sesuai dengan perubahan dan perkembangan instansi atau mekanisme pencatatan pernikahan itu sendiri.
4. Dengan menggunakan internet maka aplikasi web ini dapat dengan mudah melakukan *upload* data pernikahan ke sistem *server* pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.